

**PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN HUKUM ADAT SUKU DANI DIDISTRIK GUPURA KABUPATEN LANNY JAYA PAPUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974<sup>1</sup>**

Oleh : Simson Kogoya<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perkawinan menurut hukum adat Suku Dani di Distrik Gupura Kab. Lanny Jaya Papua sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan bagaimanakah proses perkawinan menurut hukum adat Suku Dani di Distrik Gupura Kab. Lanny Jaya Papua. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan: 1. Hubungan hukum perkawinan menurut UUP dengan hukum perkawinan adat masyarakat Suku Dani di Distrik Gupura tidaklah sesuai karena, ada beberapa bagian hukum perkawinan masyarakat Suku Dani yang bertentangan dengan UUP. 2. Pada umumnya masyarakat suku Dani di Distrik Gupura Kab. Lanny Jaya, dalam melakukan proses perkawinan sangatlah unik dan mempunyai nilai seni dan budaya yang tinggi, dan merupakan sebuah sejarah yang harus diwariskan turun temurun kepada generasi-generasi berikutnya, dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya pada masyarakat suku Dani khususnya yang ada di kampung Lokme Distrik Gupura.

**Kata kunci:** Proses Pelaksanaan Perkawinan, Hukum Adat, Suku Dani.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut cara bagaimana perkawinan itu dilaksanakan, maka perkawinan dalam adat istiadat masyarakat Suku Dani di Papua dikenal dalam bentuk perkawinan melamar (*Kwengginogaji*). Inilah salah satu cara atau bentuk perkawinan yang dikenal pada masyarakat tersebut. Pada dasarnya tidak ada keharusan bagi pihak pelamar atau peminang untuk membawa sesuatu sebagai hadiah dalam pelamaran itu, juga tidak pula ada tatacara tertentu yang harus mengiringinya. Tentang

cara melamar adalah dilakukan oleh pihak laki-laki yang diwakili oleh orang tuanya/keluarganya/sepupuhnya pada pihak keluarga wanita.

Di dalam hukum adat Suku Dani sendiri tidak ada batasan umur untuk melakukan perkawinan dan mereka sendiri tidak mengenal yang namanya penghitungan usia dimana menurut mereka seorang anak perempuan/atau pun laki-laki yang dipandang sudah mencukupi umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu, seorang anak laki-laki yang dipandang sudah bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Seorang anak perempuan yang dipandang sudah bisa bekerja dan memasak didalam rumah tangganya. Asas hukum adat dalam masyarakat Suku Dani menganut asas Poligami, di mana seorang laki-laki di perbolehkan untuk mempunyai seorang isteri lebih dari satu, itu pun jikalau seorang laki-laki mampu mengurus dan menjamin istrinya.

Di dalam masyarakat adat Suku Dani sendiri terdapat ketentuan bahwa perkawinan harus ijin terlebih dahulu kepada orang tua, karena orang tua lah yang nantinya akan melamar pada orang tua si gadis.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis memilih judul " PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN HUKUM ADAT SUKU DANI DIDISTRIK GUPURA KABUPATEN LANNY JAYA PAPUA DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974 ".

**B. Perumusan Masalah**

1. Apakah perkawinan menurut hukum adat Suku Dani di Distrik Gupura Kab. Lanny Jaya Papua sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah proses perkawinan menurut hukum adat Suku Dani di Distrik Gupura Kab. Lanny Jaya Papua?

**C. Metode Penelitian**

Studi lapangan adalah suatu observasi atau kemampuan mengamati pokok masalah yang ada di dalam lapangan atau masyarakat. Kemampuan menggunakan metode pengamatan ini sangat di tentukan oleh latihan dan persiapan yang matang, serta harus dapat di buktikan kebenarannya.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Kenny R. Wijaya, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101523

Pengamatan yang dimaksud disini adalah pengamatan atau observasi terhadap obyek yang dilakukan secara sengaja, sistematis dan konsisten untuk kemudian mencatatnya sebagai data yang mendukung penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Hubungan perkawinan menurut UU NO. 1 Tahun 1974 dengan perkawinan menurut hukum adat Suku Dani diDistrik Gupura Kab. Lanny Jaya Papua

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam masyarakat adat perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang untuk dimintai do'a restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum adat sendiri adalah hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara yang satu dengan yang lain dan terdapat sanksi didalamnya biasanya berupa sanksi moral. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita adapun kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti, tapi dapat diperkirakan hukum tersebut berkembang sudah lama dan tertua umurnya.

Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah

ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.<sup>3</sup>

Di dalam perkawinan pada suku Dani terdapat syarat-syarat bagi seseorang yang akan kawin, baik itu sebagai laki-laki maupun perempuan yang dianggap dapat kawin atau berumah tangga. Persyaratan tersebut pada umumnya tidak dilihat dari umur atau usia laki-laki atau perempuan yang akan dinikahnya, tetapi lebih dilihat dari pada ciri-ciri fisik dan kemampuan laki-laki dan perempuan di dalam melakukan pekerjaannya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa seorang laki-laki yang dianggap mampu atau layak untuk menikah apabila:
  1. Telah mampu membuka lahan atau kebun, minimal 4 hektar.
  2. Pernah mendirikan dua rumah atau honai laki-laki (kunu).
  3. Telah mampu membuat rumah sendiri.
  4. Mempunyai kesiapan harta untuk menikah.
  5. Adanya ijin atau persetujuan dari orang tua atau keluarga kerabat.
- b. Kemudian seorang wanita yang layak atau dianggap memenuhi syarat untuk menikah apabila:
  1. Telah tumbuh buah dada atau payudara.
  2. Telah mengalami menstruasi minimal 5 kali.
  3. Mampu untuk menggali petatas atau ubi jala dan membersihkan kebun.
  4. Mampu memasak
  5. Mampu memelihara babi dengan baik dan juga mampu mengayam noken dari yang terkecil hingga yang besar.

Itulah suatu penilaian yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya bahwa anaknya sudah memenuhi syarat untuk kawin.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 2 UU No.1/1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 mengatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya tergantung pada agama yang di anut

<sup>3</sup>H. Hilman Hadikusuma, Prof. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2003.

<sup>4</sup>Murib Edison, *Kebudayaan Dani Masa Kini, Timika: Kualita Kencana, 2005, 17.*

pada masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Perkawinan menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Agama dan Kepercayaan.<sup>5</sup>

## **B. Proses Perkawinan menurut hukum adat suku Dani di Distrik Gupura Kab. Lanny Jaya Papua**

Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental, karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup manusia. Adapun tata cara perkawinan menurut adat masyarakat Dani adalah sebagai berikut:

### **a. Berkenalan (*kwe ti wene ambi yorikir*)**

Seorang pria yang pada awalnya ingin berkenalan dengan wanita harus membangun komunikasi dengan keluarga dekat wanita/atau orang tuanya. Sebab, jika seorang pria yang berkenalan dengan wanita tidak membangun komunikasi dengan orang tua wanita/keluarga dekatnya dan sudah menjalani hubungan secara diam-diam tanpa diketahui orang tua/keluarga dekatnya selama satu bulan maka, si pria akan mendapatkan sanksi denda berupa binatang atau uang menurut adat suku dani.<sup>6</sup>

### **b. Meminang (*kwe nggino wagi*)**

Jika kedua belah pihak keluarga sudah mengetahuinya maka, dari pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk melamar atau meminang perempuan itu menjadi istrinya atau dalam bahasa setempat *Kwe nggino wagi*. Tentang cara melamar atau meminang adalah dilakukan oleh pihak laki-laki yang diwakili oleh orang tuanya/keluarganya/sepupuhnya pada pihak keluarga wanita. Didalam masyarakat hukum adat Suku Dani sendiri terdapat ketentuan bahwa perkawinan harus ijin terlebih dahulu kepada orang tua, karena orang tua lah yang nantinya akan melamar atau meminang pada orang tua si gadis.<sup>7</sup>

### **c. Bingga lakwi atau Bingga lakarak**

Jika tawaran pelamaran atau peminangan itu di terima maka, perempuan bersangkutan melakukan apa yang di sebut warga dani *Bingga lakwi atau bingga lakarak*, pada tahap ini, perempuan datang ke rumah laki-laki untuk memasak, lalu pergi. Tugas ini berlangsung lebih dari satu bulan. Apabila pihak perempuan merasa sudah waktunya untuk mengetahui sikap orang tua pria maka, dilakukan upacara *koeame wagarak* atau perempuan datang untuk mendengar jawaban dari orang tua pria. Jika perempuan tersebut rajin dan cocok untuk jadi istri anak laki-lakinya, selanjutnya pihak orang tua menyampaikan persetujuan.

### **d. Jalinan (*Kwewonok ome wogi*)**

Jalinan yang biasa di sebut suku Dani *kwewonok ome wogi atau kwejipiwogi*, pada tahap ini orang tua perempuan bersama keluarga dekatnya mengantar anaknya kepada orang tua laki-laki.

Biasanya dilakukan dimalam hari dan diadakan acara potong babi, acara hiburan dengan sebuah lagu *Iyara*, lagu *Iyara* adalah sebagai tanda bahwa kedua mempelai akan bersatu dan tinggal bersama sebagai suami istri dan di selenggarakan pesta adat, sebelum perempuan di antar, orang tua perempuan menghias sendiri anaknya, seperti mengenakan Noken, Noken ini menggambarkan bahwa siperempuan tersebut bukan lagi Gadis dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, kulit bia dan berbagai perlengkapan adat lain, setelah mengantar anaknya dan mengikuti acara adat yang diselenggarakan, orang tua perempuan pulang. Selanjutnya, orang tua laki-laki mendatangi orang tua perempuan untuk mendata semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan acara jalinan atau dalam bahasa setempat *kwewonok ome wogiataukoejikopiwogi*, terutama biaya untuk periasan anak menantunya.<sup>8</sup>

### **e. Kesepakatan kedua belah pihak dan penetapan waktu pembayaran maskawin**

Jika perempuan tersebut rajin dan cocok untuk jadi istri anak laki-lakinya maka, sebelum melakukan acara pembayaran maskawin, pihak

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Op.Cit., hlm. 200.*

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Dani#papua](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dani#papua), diakses tanggal 7 agustus 2018, pukul 15.00 WIB

<sup>7</sup> Devi Aprilia. 2012. *Sejarah Tata Cara Pernikahan Masyarakat Dani Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya.*

*Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Semarang Vol. 1 No. 1 tahun 2012, hal 5.*

<sup>8</sup> *Diposting 29 November 2011 oleh Bambang Wakerkwa*

laki-laki akan mengundang keluarga pihak perempuan untuk membicarakan teknis pelaksanaan pembayaran maskawin. Dalam pembicaraan ada beberapa hal penting yang akan dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak antara lain: tentang acara Pembayaran maskawin, Pemberian *Noken* kepada mempelai perempuan, hal ini menggambarkan bahwa siperempuan tersebut bukan lagi Gadis dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, dan Penetapan tanggal pernikahan. Setelah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak maka, selanjutnya adalah melaksanakan acara.

Penentuan waktu pembayaran maskawin selain sesuai aturan adat, juga dilihat dari alasan yang dikemukakan oleh hasil rapat pejabat adat yakni apakah segala syarat telah terpenuhi dan keduanya pantas untuk melakukan pembayaran maskawin, Jika persetujuan tercapai maka kemudian dilakukan persiapan yang memerlukan waktu antara 3 sampai dengan 4 bulan sebelum pembayaran maskawin dilaksanakan. Penentuan waktu tersebut dimaksudkan agar sang pria mempersiapkan diri terutama mempersiapkan harta pembayaran maskawin yang harus diberikan pada pihak perempuan. Selain itu pria juga harus menyiapkan kayu bakar di rumah kepala suku besar, sementara wanita menyiapkan ubi-ubian dan daun-daunan, babi dan sebagainya dalam suatu ucapan *Barapen*, Barapen adalah sala satu cara memasak makanan secara adat.

#### **f. Tata cara pembayaran maskawin pada masyarakat suku Dani**

Masyarakat adat suku Dani di kampung logme yang melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah setempat, sebab masyarakat adat menganggap suatu perkawinan sah apabila dilangsungkan melalui hukum adat dan hukum agama yang dianut oleh masyarakat adat suku dani. Ada tiga jenis maskawin suku Dani yaitu Babi (*Wam*), *Noken*(*su*), Uang (*eka*). *Wam* memiliki nilai tertinggi karena keunikannya, dan kelangkaanya, dan dianggap sangat berharga karena menurut masyarakat setempat Babi (*wam*) dapat dipakai sebagai alat pembayaran baik maskawin ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat suku Dani. Masyarakat dikampung Lokme

menganggap perkawinan itu sah jika pihak laki-laki telah membayar maskawin sesuai permintaan dari pihak perempuan.<sup>9</sup>

Jumlah dan besarnya harga maskawin Suku Dani dikampung Lokme akan dilihat dari aspek susunan masyarakat menurut lapisan sosial yang didasari pada kekuasaan dan kekayaan. Lapisan tertinggi dalam masyarakat adat suku Dani disebut *Apkain* (kepala suku), lapisan menengah disebut *Wenewolok* (ajudan kepala suku) dan kemudian lapisan biasa. Kelompok kepala suku adalah pemimpin dalam masyarakat hukum adat Dani. *Apkain* (kepala suku) sebagai penguasa tertinggi dalam kampungnya. Tentunya mempunyai kekuasaan yang dengan sendirinya secara material mempunyai kekayaan. Kelompok kedua adalah *Wenewolok* (ajudan kepala suku) yaitu pembantu kepala suku dalam menjalankan kekuasaan dalam kampung selanjutnya golongan terakhir adalah masyarakat yang diperintah oleh kepala suku dan *wenewolok* (ajudan kepala suku) dalam mekanisme pemerintah adat.<sup>10</sup>

Pembayaran maskawin yang dilangsungkan dalam masyarakat suku Dani dikampung Lokme merupakan suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan biasa berupa barang atau uang dan diserahkan pada saat seorang perempuan dipinang oleh pihak laki-laki, akan tetapi ada kemungkinan pembayaran maskawin dapat dibayarkan setelah perkawinan berlangsung.

Adapun fungsi dari pembayaran maskawin adalah melepaskan perempuan dari golongan sanak keuarga dan menempatkannya pada lingkungan pihak laki-laki, dengan demikian maka siperempuan tersebut ketika melahirkan anak, otomatis anak tersebut akan meneruskan marga bapaknya. Namun apabila dalam suatu perkawinan tanpa adanya pembayaran maskawin maka akan selalu dituntut pembayaran maskawin dari pihak perempuan, meskipun perkawinan tersebut sudah dilkukukan menurut hukum agama, tetap akan menjadi persoalan jika maskawin belum dibayarkan.

<sup>9</sup>Poesprodjo, *Monografi Hukum Adat daerah Irian Jaya*, Depkeh

<sup>10</sup><http://palingindonesia.com/mengenal-suku-dani-di-tanah-papua/.html>, (09 agustus 2018)

Di dalam adat istiadat masyarakat suku Dani seorang Gadis yang baru saja menikah tidak diperbolehkan tinggal berpisah dengan suaminya seperti gadis itu tinggal di rumah orang tuanya, akan tetapi dia harus tetap tinggal di rumah suaminya, atau di rumah mereka sendiri kalau yang sudah memiliki rumah sendiri hal ini bertujuan agar anak perempuan tersebut harus mandiri dan hidup bersama-sama dengan suaminya untuk membangun rumah tangga yang bahagia sebagai cita-cita mereka berdua, dan siang untuk menempuh liku-liku hidup yang penuh dengan suka dan duka yang akan di tempu dalam keluarga yang mereka bangun seperti halnya yang di lalui oleh banyak keluarga lainnya.<sup>11</sup>

Pada umumnya bentuk-bentuk maskawin menurut adat istiadat suku dani berupa : Babi (*Wam*), Kapak Batu (*Gawi*), Noken (*Yiminggok*) ditambah dengan hasil kebun. Namun seiring dengan waktu dan perkembangan hingga saat ini hanya tiga bentuk maskawin yang masih dipergunakan yaitu:

1. Pembayaran maskawin berupa Babi (*Kwe Wam Pugi*)

Pembayaran maskawin berupa Babi (*Kwe Wam Pugi*) adalah acara pembayaran maskawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jumlah Babi dalam pembayaran maskawin biasanya 6 ekor Babi yang akan di bayar kepada pihak perempuan sebagai pembayaran maskawin, namun dengan perubahan yang terus terjadi maka acara pembayaran maskawin dapat dibayar sesuai kemampuan dari pihak laki-laki.

2. Pembayaran maskawin berupa Noken (*Kwe Yiminggok Pugi*)

Pembayaran maskawin berupa Noken (*Kwe Yiminggok Pugi*) adalah acara pemberian noken yang diberikan oleh saudara perempuan dari mempelai laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, hal ini menggambarkan bahwa siperempuan tersebut bukan lagi Gadis dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, noken ini merupakan suatu harta yang sangat berharga bagi masyarakat Suku Dani khususnya didistrik Gupura.

3. Pembayaran maskawin berupa Uang (*Kwe Wu Pugi*)

Menurut adat suku dani pembayaran maskawin berupa uang ini biasanya berjumlah 20-25 juta, namun dengan perubahan yang terus terjadi maka acara pembayaran maskawin dapat dibayar sesuai kemampuan dari pihak laki-laki.

pembayaran maskawin adalah melepaskan perempuan dari golongan keluarga dan menempatkannya pada lingkungan pihak laki-laki, dengan demikian maka siperempuan tersebut ketika melahirkan anak, otomatis anak tersebut akan meneruskan marga bapaknya. Namun apabila dalam suatu perkawinan tanpa adanya pembayaran maskawin maka akan selalu dituntut pembayaran maskawin dari pihak perempuan, meskipun perkawinan tersebut sudah dilkukukan menurut hukum agama, tetap akan menjadi persoalan jika maskawin belum dibayarkan.<sup>12</sup>

Dalam upacara perkawinan suku Dani tamu yang di undang selain dari anggota keluarga juga hadir para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa orang yang terdiri dari pihak perempuan biasanya maskawin di bagi oleh orang yang sudah di tunjuk dari keluarga perempuan seperti paman atau kakak yang tua dari ibu anak yang di nikahi. Dan kenapa harta tersebut di bagi oleh orang kepercayaan keluarga seperti paman (om) dari anak tersebut karena kebiasaan pada masyarakat adat Dani kedudukan dari orang kepercayaan seperti paman dari anak perempuan itu sangat penting bagi mereka dan harta itu akan di bagi dari paman lalu di bagi juga pada saudara-saudara laki-laki dari perempuan yang tersebut.

**g. Alake pugu (Persembahan)**

Dalam masyarakat suku dani biasanya menaru persembahan Babi satu ekor dari hasil pembayaran maskawin tersebut dan Pendeta atau Gembala akan mendoakan kedua mempelai atau kedua pasangan suami-istri tersebut agar perkawinan atau pernikahan itu sah menurut hukum adat masyarakat dani dan hukum keagamaan,

<sup>11</sup> Murib Edison, *Model Kepemimpinan Situasional Menuju Kepemimpinan yang Efektif Pada Kebudayaan Dani Masa Kini*, Lanny Jaya: Gupura, 2005

<sup>12</sup>Timur kogoya, *Kebudayaan Masyarakat Dani Masa Kini*, Lanny Jaya: Gupura, 2013

#### h. Tamu yang menghadiri perkawinan/pernikahan

Tamu yang menghadiri acara perkawinan adat suku Dani yaitu: ada tiga bentuk acara perkawinan yang tamu dapat menghadiri acara perkawinan tersebut, antara lain:

##### 1. Jalinan (*Kwewonok ome wogi*)

Pada acara perkawinan ini orang tua perempuan mengantar anaknya kepada orang tua kaki-laki dan tamu yang hadir adalah:

- a. Pihak perempuan, terdiri dari kedua orang tua, paman (om), mamade atau tante, saudara laki-laki atau saudara perempuandan para keruarga lainnya.
- b. Pihak laki-laki, terdiri dari kedua orang tua bapaade atau paman (om) tante atau mamaade, dan keluarga lainnya.
- c. Kepala suku adat bersama keluarganya.

##### 2. Pembayaran maskawin (*Kwe onngo pugi*)

Pada acara pembayaran maskawin ini, tamu yang dapat menghadiri acara pembayaran maskawin adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Dari pihak perempuan pada intinya tamu yang harus hadir adalah om atau paman, mamade atau tante karna maskawin akan di bagikan kepada mereka terlebih dahulu lalu keluarga lainnya.
- b. Dari pihak laki-laki pada intinya para keluarganya dari Ibu dan keluarga Bapak, seperti Om, bapaade, mamaade, tante, saudara laki-laki atau saudara perempuan.
- c. para tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh Masyarakat<sup>13</sup>

#### i. Pernikahan Poligami Masyarakat Suku Dani

Kebanyakan masyarakat suku Dani, sampai saat ini masih dominan mengistirikan poligami (*Kwembere*). Pandangan suku Dani, terhadap pernikahan poligami ini, dipandang dari dua sisi yaitu; pandangan menurut budaya suku Dani dan pandangan dari sisi keturunan. Dua hal ini, menjadi ladasan utama dalam perkawinan poligami suku Dani di Lanny Jaya Papua.

Poligami (*Kwembere*) adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak dapat memiliki atau menikah dengan beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan.

Makna dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami berarti, seseorang

yang mempunyai niat kuat untuk memiliki banyak istri, sehingga pihak lain yang dapat menikahkannya dengan tanpa unsur paksaan yang sesuai konteks dan sistem hukum budaya.<sup>14</sup>

Perkawinan poligami tersebut dilakukan karena adanya beberapa faktor dan alasan, yaitu:

1. Karena poligami merupakan faktor keturunan.
2. Karena memiliki kekayaan (kaya), sehingga bisa bertanggung jawab.
3. Karena seseorang pemimpin memiliki pengaruh besar dalam menangani dan menyelesaikan sebuah masalah serta bertanggung jawab atas kasus-kasus umum dalam masyarakat dengan bijaksana, efektif, baik, dan damai.
4. Karena istri pertamanya mandul (tidak mempunyai anak).
5. Karena adanya ketidak puasan secara biologis dengan istri pertamanya.

Adapun maksud tujuan, dan alasan mengapa mereka melakukan perkawinan poligami, karena alasan yang sering dikemukakan adalah untuk memperbesar Keluarga, menambah jumlah kekuatan dan tenaga kerja dalam keluarga, sehingga masyarakat suku Dani sampai saat ini masih melakukan pernikahan poligami.<sup>15</sup>

#### j. Pencatatan perkawinan

Tradisi pernikahan masyarakat suku Dani tergolong unik, sebagian dari mereka tidak mau mencatatkan pernikahan mereka ke kantor catatan sipil maupun ke kantor urusan Agama karena, dimana menurut masyarakat suku Dani bahwa yang terpenting para tokoh adat atau kepala kampung, tokoh Agama dan masyarakat kampung sudah mengetahuinya bahwa si perempuan dan laki-laki itu sudah berstatus kawin.<sup>16</sup>

#### k. Larangan kawin/menikahsama marga atau fam

<sup>14</sup><http://papuaweb.org/gb/poligami/p-pwb/papua-sukudani-57k.gif> (5 Agustus 2018)

<sup>15</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Dani#di](http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Dani#di) akses tanggal 2 Agustus 2018 pukul 20.00 WIB.

<sup>16</sup> Bernat Wenda, kepala suku Dani, Hasil Wawancara Langsung, Lanny Jaya, tanggal 12 Juli 2010.

<sup>13</sup> Bpk. Wanimbo Aten, Hasil Wawancara langsung, Ilaga, Tanggal 22, Juli, 20112.

Jika kita telusuri dari keharusan dan larangan mencari calon istri bagi setiap laki-laki, maka dalam masyarakat suku Dani berlaku sistem endogami. Yang dimaksud dengan kata endogami ialah semarga. Sedangkan kata eksogami ialah berbeda marga.

Sistem eksogami dimana pria atau laki-laki diharuskan untuk mencari calon istri dari luar marga dan dilarang menikah dengan wanita yang sama marga. Adapun sistem-sistem yang berlaku dalam masyarakat suku Dani adalah sebagai berikut:

1. Sistem pernikahan yang ada dalam kehidupan suku Dani adalah sistem pernikahan eksogami *marga*, dimana seseorang harus menikah dengan orang diluar marganya.
2. Pada suku Dani meskipun sistem pernikahan yang eksogami *marga*, namun tidak berarti seseorang yang akan menikah dapat memilih jodoh dari marga lain yang disukainya. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan suku Dani terdapat kelompok kekerabatan yang terbagi dalam dua golongan masyarakat yaitu Wenda dan Kogoya, dan di dalam tiap golongan ini terdiri dari marga-marga.
3. Di dalam golongan masyarakat Wenda marga-marga yang ada di dalamnya dilarang saling kawin. Demikian juga dalam golongan masyarakat Kogoya dilarang untuk menikah marga-marga yang ada diantaranya.
4. Pernikahan hanya dapat terjadi apabila marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda, memilih jodoh dengan marga yang ada dalam golongan masyarakat Kogoya.
5. Dengan demikian secara lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa sistem pernikahan yang dianut adalah bukan endogami, melainkan eksogami marga berdasarkan golongan masyarakat atas dasar ketentuan adat di atas.

Marga-marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda, adalah: Murib, Wonda atau Wenda, Wakerkwa, Jikwa dan Alom. Sedangkan marga-marga yang ada pada golongan masyarakat Kogoya, misalnya: Wanimbo, Tabuni, Tugubal, Kulua, Telenggen, Begal, dan Agabal.

Dengan demikian bila terjadi pernikahan di antara dua orang dalam paruh masyarakat Wenda atau sebaliknya pada paruh masyarakat

Kogoya, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang terkutuk (piyanak atau pulunik) karena pernikahan yang terjadi antara saudara sendiri.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum perkawinan menurut UUP dengan hukum perkawinan adat masyarakat Suku Dani di Distrik Gupura tidaklah sesuai karena, ada beberapa bagian hukum perkawinan masyarakat Suku Dani yang bertentangan dengan UUP yaitu:
  - a. Perkawinan Poligami  
Adapun maksud tujuan, dan alasan mengapa masyarakat suku dani melakukan perkawinan poligami, karena alasan yang sering dikemukakan adalah untuk memperbesar Keluarga, menambah jumlah kekuatan dan tenaga kerja dalam keluarga, sehingga masyarakat suku Dani sampai saat ini masih melakukan pernikahan poligami.
  - b. Pencatatan Perkawinan  
Tradisi pernikahan masyarakat suku Dani tergolong unik, sebagian dari mereka tidak mau mencatatkan pernikahan mereka ke kantor catatan sipil maupun ke kantor urusan Agama karena, dimana menurut masyarakat suku Dani bahwa yang terpenting para tokoh adat atau kepala kampung, tokoh Agama dan masyarakat kampung sudah mengetahuinya bahwa si perempuan dan laki-laki itu sudah berstatus kawin.
  - c. Batas usia/umur untuk melangsungkan perkawinan
2. Pada umumnya masyarakat suku Dani di Distrik Gupura Kab. Lanny Jaya, dalam melakukan proses perkawinan sangatlah unik dan mempunyai nilai seni dan budaya yang tinggi, dan merupakan sebuah sejarah yang harus diwariskan turun temurun kepada

<sup>17</sup>Hanro Lekito, dkk, 2012 *Kapak Batu. Tangerang/Jayapura; PT Kaonsultan Media*

generasi-generasi berikutnya, dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya pada masyarakat suku dani khususnya yang ada di kampung Lokme Distrik Gupura. Dalam perkawinan adat suku Dani di Distrik Gupura dimulai dengan tahap persiapan dimana calon mempelai antara calon laki-laki dan perempuan harus memahami adat istiadat setempat dan melalui semua syarat perkawinan seperti acara Pertemuan Awal dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, (kwengginowagi), pemberian noken (yiminggok) dan pembayaran maskawin sebelum nikah, namun untuk pembayaran maskawin dapat dilakukan setelah pernikahan asalkan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran maskawin merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi, karena pembayaran maskawin berfungsi sebagai alat pembayaran yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, maskawin pada masyarakat adat suku Dani biasanya berupa Babi (wam), uang (wu) dan Noken(yiminggok)

## B. Saran

1. Perlu penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat adat suku Dani secara umum dan khususnya yang berada di Distrik Gupura, agar mereka mengetahui dari hukum positif tentang hak dan kewajiban suami istri serta tata cara hidup berumah tangga yang sesuai dengan aturan undang-undang perkawinan baik secara adat, gereja dan hukum.
2. Dalam rangka melestarikan budaya dan Adat, maka perkawinan menurut masyarakat adat suku Dani di Distrik Gupura, hendaklah di biarkan saja berlaku sesuai dengan apa adanya, namun yang penting di sini bahwa pernikahan tidaklah cukup dengan hanya pemberkatan dari gereja, tetapi harus di catatkan sehingga perkawinan yang di catatkan dengan hukum positif akan lebih memberi perlindungan hak bagi perempuan suku Dani.

## DAFTAR PUSTAKA

- ApriliaDevi. 2012. *Sejarah Tata Cara Pernikahan Masyarakat Dani Distrik Gupura Kabupaten Lanny Jaya*. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 tahun 2012.
- AtenWanimbo, *Hasil Wawancara Langsung*, Ilaga, Tanggal 22, Juli, 20112.
- Bagian Research dan pengabdian Masyarakat, 1976. *AdatIstiadat Perkawinan Masyarakat Dani Dipedesaan Lelam*.
- BernatWenda, *Kepala Suku Dani, Hasil Wawancara Langsung, Puncak Papua*, tanggal 12 Juli 2010.
- EdisonMurib, *Kebudayaan Dani Masa Kini*, Timika: Kuala Kencana, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Model Kepemimpinan Situasional Menuju Kepemimpinan yang Efektif Pada Kebudayaan suku Dani Masa Kini*, Timika: Kuala Kencana, 2005.
- HadikusumaH.Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 2007.
- Hasan dan kawan-kawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdisnas. BalaiPustaka, 1993.
- LekitoHanro, dkk, *Kapak Batu*. Tangerang/Jayapura; PT Konsultan Media, 2012.
- MuhamadBushar, 1982, *Pengantar Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- MuhammadAbdulkadir, *UU Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad Bushar, *Azaz-azaz Hukum Adat Suatu Pengantar*, Paradya Paramita, 2003.
- Murib Edison, *Model Kepemimpinan Situasional Menuju Kepemimpinan yang Efektif Pada Kebudayaan Dani Masa Kini*, Lanny Jaya: Gupura, 2005.
- Poesprodjo, *Monografi Hukum Adat daerah Irian Jaya*, Depkeh.

- Prodjohamidjojo M.R. Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Adat Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Saleh K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Soepomo., *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata I*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Timur Kogoya, *Kebudayaan Masyarakat Dani Masa Kini*, Lanny Jaya: Gupura, 2013.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 32 Tahun 1954, Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. PsI 2 (1).

#### **Sumber-sumber Lain**

- Diposting 29 November 2011 oleh Bambang Wakerkwa.
- Ingrid Listiati- [www.katolisitas.org](http://www.katolisitas.org).
- Perkawinan adat suku Dani di Papua*. Selasa, 29 September 2009 By Batavusqudalam Uncategorized.